

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditetapkan sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 488/K.1/PDP.10.4 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan auditor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan fungsional pembentukan auditor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/220/M.PAN/7/2008 Nomor tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor Aparatur Negara PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

- 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
- 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Nomor PER-1274/K/JF/2010 Pembangunan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-Keuangan 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN AKREDITASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
- 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 3. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
- 4. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Diklat adalah diklat yang diikuti oleh calon auditor dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi kompetensi minimal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
- 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan instansi pembina jabatan fungsional auditor.
- 6. Instansi Pengakreditasi Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan

- serta akreditasi Lembaga Diklat.
- 7. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pengakreditasi Diklat untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
- 8. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
- 9. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
- 10. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat.
- 11. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dan mendukung administratif Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
- 12. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat.
- 13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- 14. Tenaga Pengajar adalah ASN/Akademisi/Praktisi/ Instruktur yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih

Pegawai Negeri Sipil pada Diklat Fungsional Pembentukan Auditor, yang dapat berasal dari unsur Widyaiswara (Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara), unsur praktisi (tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil), dosen (tenaga pengajar dari universitas) maupun instruktur (Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural di Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang telah mendapatkan *Training of Trainer* Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.

15. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.

BAB II TUJUAN AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

BAB III

INSTANSI PENGAKREDITASI DIKLAT DAN LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI

Bagian Kesatu Instansi Pengakreditasi Diklat

Pasal 3

Instansi Pengakreditasi Diklat memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut akreditasi terhadap Lembaga Diklat sepanjang akreditasinya sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat belum dicabut.

Pasal 4

Instansi Pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban:

- a. melakukan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi;
- c. menyelenggarakan akreditasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina.

Bagian Kedua Lembaga Diklat yang Diakreditasi

- (1) Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat mandiri atau Lembaga Diklat tidak mandiri.
- (2) Lembaga Diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang secara mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat.
- (3) Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian unit organisasi yang mempunyai sebagian tugas, fungsi, dan wewenang secara tidak mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat.

BAB IV UNSUR DAN SUBUNSUR AKREDITASI

Bagian Kesatu Unsur Akreditasi

Pasal 6

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Bagian Kedua Subunsur dan Komponen Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 7

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas subunsur sebagai berikut:

- a. kelembagaan Diklat;
- b. tenaga kediklatan;
- c. rencana strategis;
- d. penjaminan pembiayaan;
- e. fasilitas Diklat; dan
- f. penjaminan mutu.

Pasal 8

Sub unsur Kelembagaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kedudukan Lembaga Diklat dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. pengelola Diklat;
- b. penyelenggara Diklat;
- c. Tenaga Pengajar; dan
- d. pengelola basis data.

Pasal 10

Sub unsur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh Lembaga Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Sub unsur Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat.

- (1) Sub unsur Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. sarana Diklat; dan
 - b. prasarana Diklat.
- (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.
- (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

- (1) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat.
- (3) Anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat.
- (4) Jumlah anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga

Sub Unsur dan Komponen Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat

Pasal 14

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. kurikulum program; dan
- b. pengelolaan program.

Pasal 15

Sub unsur Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian antara kurikulum penyelenggara Diklat dan kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Sub unsur Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses perencanaan penyelenggaraan Diklat, penyelenggaraan Diklat, monitoring dan evaluasi Diklat, pengelolaan basis data, dan hasil penyelenggaraan Diklat.

BAB V

PEMBOBOTAN, PENILAIAN, DAN KRITERIA UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 17

- (1) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi besarannya dinyatakan dalam persentase tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Penilaian dan kriteria atas unsur dan sub unsur serta komponen akreditasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu Tim Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asesor Akreditasi Diklat (asesor), Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai.
- (3) Tim Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua tim.

(4) Apabila Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan eselon 1, Tim Akreditasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.

Paragraf 1 Asesor Akreditasi Diklat

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan ASN atau praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai kapasitas Organisasi Lembaga Diklat, dan Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (3) Asesor bertugas:
 - a. mengumpulkan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b. meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - c. menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - d. menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretariat Akreditasi.
- (4) Asesor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Tim yang ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP apabila melibatkan eselon 1.
- (5) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (tiga) orang.

Paragraf 2 Sekretariat Akreditasi

Pasal 20

- (1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab dalam bidang akreditasi Lembaga Diklat pada Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (3) Sekretariat Akreditasi bertugas:
 - a. memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi; dan
 - b. menyediakan data, informasi, dan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi.

Paragraf 3

Tim Penilai

- Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
 ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau
 Kepala BPKP apabila melibatkan eselon 1.
- (2) Tim Penilai bertugas:
 - a. memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi; dan
 - b. menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP.
- (3) Anggota Tim Penilai terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat.

- (4) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Asesor merangkap Anggota.
- (5) Jumlah Tim Penilai Akreditasi adalah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua Prosedur Akreditasi

Pasal 22

Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menyampaikan rencana pelaksanaan akreditasi Diklat kepada lembaga diklat dan permohonan data terkait unsur, subunsur, dan komponen akreditasi;
- b. Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dengan surat permohonan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Instansi Pengakreditasi Diklat;
- c. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi;
- e. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan memenuhi syarat, diteruskan kepada Tim Asesor;
- f. Tim Asesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- g. Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Diklat kepada Tim Akreditasi;

- h. Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi;
- Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Diklat kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat; dan
- j. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
- k. apabila Lembaga Diklat yang diakreditasi merupakan lembaga setaraf eselon 1, Keputusan dan Sertifikat Akreditasi ditetapkan oleh Kepala BPKP.

BAB VII

PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif sesuai dengan bobot masingmasing atas:
 - a. unsur Organisasi Lembaga Diklat; dan
 - b. unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat
- (2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu).
- (3) Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 (tujuh puluh satu) atau lebih dinyatakan layak, ditetapkan dalam Keputusan.
- (4) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP.
- (5) Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 (tujuh puluh satu) dinyatakan tidak layak.
- (6) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu) s.d 100 (seratus);
- b. B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu) s.d 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan); dan
- c. C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu) s.d 80,99 (delapan puluh koma sembilan sembilan).

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- a. kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- b. kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- c. kategori C adalah 2 (dua) tahun

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Instansi Pengakreditasi Diklat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi, atau laporan dari Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (3) Hasil evaluasi dapat memengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi, dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.

- (5) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan setelah teguran pertama tidak ada perbaikan, diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (6) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan setelah teguran kedua tidak ada perbaikan, akreditasi Lembaga Diklat dicabut.
- (7) Lembaga Diklat yang dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor secara mandiri.

BAB IX

PENGADUAN PELAKSANAAN AKREDITASI

- (1) Lembaga Diklat yang tidak puas dengan pelayanan akreditasi dapat mengadukan proses akreditasi dan/atau hasil akreditasi kepada Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan Keputusan dari Instansi Pengakreditasi Diklat tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengaduan kepada Instansi Pengakreditasi Diklat, Lembaga Diklat dianggap telah menerima Keputusan tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Prosedur penanganan pengaduan akreditasi adalah:
 - a. Lembaga Diklat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat;
 - b. Instansi Pengakreditasi Diklat membentuk tim audit akreditasi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terhadap pelaksanaan proses akreditasi;

- c. Hasil audit pelaksanaan akreditasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat;
- d. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat mengambil keputusan terhadap pengaduan proses atau hasil akreditasi; dan
- e. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menyampaikan Keputusan kepada Lembaga Diklat yang mengadu.
- (5) Keputusan Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat memengaruhi perubahan penilaian akreditasi.

BAB X AUDIT AKREDITASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat membentuk Tim Audit Akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan audit, Tim Audit Akreditasi bekerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan sistem akreditasi.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

Pasal 28

(1) Lembaga Diklat Terakreditasi berhak menyelenggarakan Program Diklat Fungsional Pembentukan Auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

- (2) Lembaga Diklat Terakreditasi berkewajiban:
 - a. berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan
 Fungsional Auditor BPKP terkait penetapan peserta diklat;
 - b. menyelenggarakan Diklat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan database peserta diklat yang telah mendapat sertifikat "telah mengikuti diklat" kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP sebagai dasar penyusunan potensi peserta ujian sertifikasi auditor reguler.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pembentukan Fungsional Auditor bagi Lembaga Diklat Terakreditasi diatur dalam Keputusan Bersama antara Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 30

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1486

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN

AUDITOR

PEMBOBOTAN UNSUR, SUBUNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI

DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

							Bobot
No.	Unsur	Bobot	Sub Unsur	Bobot	Komponen	Bobot	Tertim-
(1)	(0)	(0)	(4)	(5)	(6)	(7)	bang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Organi- sasi	75%	a. Kelembagaan Diklat	5%			3.75%
	Lembaga		b. Tenaga	40%	1) Pengelola Diklat	20%	6.00%
	Diklat		Kediklatan		2) Penyelenggara Diklat	20%	6.00%
					3) Tenaga Pengajar	50%	15.00%
					4) Pengelola Basis Data	10%	3.00%
			c. Rencana Strategis	10%			7.50%
			d. Penjaminan pembiayaan	10%			7.50%
			e. Fasilitas Diklat	25%			18.75%
			f. Penjaminan Mutu Diklat	10%			7.50%
2.	Program	25%	a. Kurikulum	25%			6.25%
	Diklat dan Pengelo-		b. Pengelolaan	75%	1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat	20%	3.75%
	laan				2) Penyelenggaraan Diklat	40%	7.50%
	Program Diklat	O			3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	10%	1.88%
					4) Pengelolaan Basis Data	10%	1.88%
					5) Hasil Penyelenggaraan Diklat	20%	3.75%

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd. ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

PEMBENTUKAN AUDITOR

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

1. UNSUR ORGANISASI LEMBAGA DIKLAT

INDIKATOR		PERINGKAT							
PENILAIAN	DESKRIPTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang			
1. Subunsur Kelembagaan Diklat									
Kemandirian	Kepemilikan tugas dan	Lembaga Diklat		Lembaga Diklat					
Lembaga	fungsi mandiri atau	memiliki tugas dan		memiliki tugas dan					
dalam	gabungan	fungsi mandiri		fungsi tidak					
menjalankan				mandiri					
tugas									

INDIKATOR	DESKRIPTOR			PERINGKAT		
PENILAIAN	DESKRIFTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
2. Subunsur T	enaga Kediklatan					
a. Komponen I	Pengelola Diklat					
Kualitas	Kepemilikan unsur	Pengelola memiliki	Pengelola memiliki	Pengelola memiliki	Pengelola memiliki	Tidak ada aspek
Pengelola	Pengelola dengan	seluruh aspek	tiga dari empat	dua dari empat	satu dari empat	yang terpenuhi
Diklat	aspek kompetensi sbb:		Aspek kompetensi	aspek kompetensi	aspek kompetensi	
(pejabat	1) Pengetahuan /					
struktural)	Pengalaman kerja					
	dibidang pendidikan;					
	2) Kompetensi					
	pengelolaan Diklat;					
	3) Kompetensi					
	kepemimpinan;					
	4) Pengalaman					
	menyelenggarakan					
	Diklat.					
INDIKATOR	DESKRIPTOR		•	PERINGKAT	1	•
PENILAIAN	DESKRIPTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
b. Komponen I	Penyelenggara	1	ı	L	1	1

Kualitas	Kepemilikan unsur	Penyelenggara	Penyelenggara	Penyelenggara	Tidak ada aspek
Penyelengga-	Penyelenggara dengan	memiliki seluruh	memiliki dua dari	memiliki satu dari	yang terpenuhi
ra Diklat	aspek sbb:	aspek	tiga aspek	tiga aspek	
(staf)	1) Pengetahuan/				
	pengalaman kerja				
	dibidang pendidikan;				
	2) Kompetensi				
	penyelenggaraan				
	Diklat;				
	3) Pengalaman				
	menyelenggarakan				
	diklat.				

INDIKATOR	DESKRIPTOR			PERINGKAT		
PENILAIAN	DESIGNITOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
c. Komponen	Tenaga Pengajar					
Kualitas	Penguasaan substansi	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar		Tidak ada aspek
unsur Tenaga	pengetahuan yang	memiliki seluruh	memiliki dua dari	memiliki satu dari		yang terpenuhi
Pengajar	berasal dari:	aspek penguasaan	tiga aspek	tiga aspek		
	1) pendidikan formal;	substansi	penguasaan	penguasaan		
	2) pelatihan TOT	pengetahuan	substansi	substansi		
	Fungsional;		pengetahuan	pengetahuan		
	3) pengembangan profesi					
	yang relevan.					
	Pengalaman kerja tenaga	81% - 100% unsur	Antara 61%-80%	Antara 41% - 60%	Antara 21% -40%	Di bawah atau
	pengajar yang	tenaga pengajar	unsur tenaga	unsur tenaga	unsur tenaga	sama dengan 20%
	mendukung penguasaan	memiliki	pengajar memiliki	pengajar memiliki	pengajar memiliki	tenaga pengajar
	substansi (misal :	pengalaman kerja	pengalaman kerja	pengalaman kerja	pengalaman kerja	memiliki
	konsultan, riset,	yang mendukung	yang mendukung	yang mendukung	yang mendukung	pengalaman kerja
	praktisi)	penguasaan	penguasaan	penguasaan	penguasaan	yang mendukung
		substansi	substansi	substansi	substansi	penguasaan
						substansi

INDIKATOR				PERINGKAT		
PENILAIAN	DESKRIPTOR	0 1 7	D 11		T 77	
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Kuantitas	Jumlah minimal tenaga					
Unsur Tenaga	pengajar yang					
Pengajar	dibutuhkan untuk	≥ 5 orang	3-4 orang	2 orang	1 orang	
	menyelenggarakan		3-4 orang	2 orang	1 drang	
	suatu diklat sebanyak 5					
	orang tenaga pengajar					
d. Komponen	Pengelola Database	L	L			
			T	T	T	T
Kualitas	Pengelola memberikan	Informasi yang	Informasi yang	Informasi yang	Informasi yang	Tidak ada aspek
Pengelola	data/informasi	terdapat pada	terdapat pada	terdapat pada	terdapat pada	yang terpenuhi
Database	penyelenggaraan Diklat	database meliputi	database meliputi	database meliputi	database hanya	
	secara rutin, lengkap,	seluruh aspek	seluruh aspek	seluruh aspek	Profil Lembaga	
	andal, bermanfaat,	sebagai berikut:	sebagai berikut:	sebagai berikut:	Diklat (info umum,	
	akurat, tepat waktu dan	Profil Lembaga	Profil Lembaga	Profil Lembaga	data sumber daya	
	konsisten kepada	Diklat (info umum,	Diklat (info umum,	Diklat (info umum,	manusia	
	Pusdiklatwas	data sumber daya	data sumber daya	data sumber daya	kediklatan, data	
		manusia	manusia	manusia	widyaiswara, data	
		kediklatan, data	kediklatan, data	kediklatan, data	sarana dan	
		widyaiswara, data	widyaiswara, data	widyaiswara, data	prasarana, data	

INDIKATOR	DESKRIPTOR		PERINGKAT							
PENILAIAN	DESKRI TOK	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang				
		sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat 4 tahun terakhir	sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat hanya 2 tahun terakhir	sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat hanya 1tahun terakhir	anggaran)					
	Pengelola memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan Diklat milik internal Lembaga Diklat	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan sangat memadai	Sistem informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan memadai	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergu nakan dengan cukup memadai	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan kurang memadai	Tidak ada penggunaan Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat				

INDIKATOR	DESKRIPTOR			PERINGKAT					
PENILAIAN	DESKRI TOK	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang			
3. Subunsur Rencana Strategis									
Muatan	Kejelasan visi, misi	Memiliki visi, misi,	Memiliki visi, misi,	Memiliki visi, misi,	Memiliki visi, misi,	Tidak ada program			
Renstra terkait	sasaran, dan tujuan	tujuan dan sasaran	tujuan dan sasaran	tujuan dan sasaran	tujuan dan	diklat yang termuat			
Program diklat	dalam Renstra terkait	yang terkait sangat	yang terkait sangat	yang terkait sangat	sasaran yang	dalam visi, misi dan			
	program Diklat	jelas dengan	jelas dengan	jelas dengan	keterkaitannya	tujuan dalam			
		program diklat	program diklat	program diklat	kurang jelas	renstra			
		selama 5 tahun	selama 3 tahun	selama 2 tahun	dengan program				
		berkesinambungan	berkesinambungan	berkesinambungan	diklat				

	Internalisasi Renstra	Renstra	Renstra	Renstra	Renstra hanya	Tidak
	kepada seluruh unsur	diinternalisasikan	diinternalisasikan	diinternalisasikan	dipahami oleh	diinternalisasikan
	Penyelenggaraan	kepada seluruh	kepada sebagian	kepada sebagian	unsur Pengelola	kepada pemangku
	Program Diklat :	pemangku	besar pemangku	kecil pemangku		kepentingan
	Pengelola,	kepentingan terkait	kepentingan terkait	kepentingan terkait		internal
	Penyelenggara, Tenaga		(hanya unsur	(hanya unsur		
	Pengajar, Komite		internal pengelola,	internal pengelola		
	Penjamin Mutu		penyelenggara, dan	dan penyelenggara)		
			pengajar)			
INDIKATOR	P DGMDADWO D		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
PENILAIAN	DESKRIPTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
4. Subunsur Ja	minan Pembiayaan					
Ketersediaan	Lembaga diklat selalu	Ya				Tidak
anggaran dan	menyediakan anggaran					
pengelolaan	dalam					
dalam	menyelenggarakan					
menyelenggara	diklat yang bersumber					
-kan diklat	dari APBD/N instansi					
	Perbandingan antara	Seluruh	Sebagian besar	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Semua
	kegiatan Diklat yang	penyelenggaraan	penyelenggaraan	Diklat yang	Diklat yang	penyelenggaraan
	dibiayai anggaran	Diklat dibiayai	Diklat dibiayai	dibiayai dengan	dibiayai dengan	Diklat dibiayai
	sendiri dengan	dengan anggaran	dengan anggaran	anggaran sendiri	anggaran sendiri	dengan sumber

kegiatan Diklat yang	sendiri	sendiri	seimbang dengan	lebih kecil dari	anggaran dari		
dibiayai anggaraan			sumber lain	sumber lain	instansi pengirim		
dari instansi pengirim							
(pola kontribusi/							
PNBP)							
DESKBIDTOB	PERINGKAT						
DESKRIPTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang		
adanya kesesuaian	Sesuai	Sebagian item		Tidak sesuai			
pengelolaan		sesuai					
pembiayaan Diklat							
dengan SBU yang							
berlaku							
	dibiayai anggaraan dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP) DESKRIPTOR adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang	dibiayai anggaraan dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP) DESKRIPTOR Sangat Baik adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang	dibiayai anggaraan dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP) DESKRIPTOR Sangat Baik Adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang	dibiayai anggaraan dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP) DESKRIPTOR Sangat Baik Sesuai Sebagian item pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang Sumber lain PERINGKAT PERINGKAT Sesuai Sebagian item sesuai	dibiayai anggaraan dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP) DESKRIPTOR Sangat Baik Sesuai Sebagian item pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang Sumber lain Sebagian Sebagian item sesuai sesuai		

5. Subunsur Fasilitas Diklat								
Ketersediaan	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat		
sarana dan	memiliki sarana dan	memiliki seluruh	hanya memiliki	hanya memiliki	seluruhnya	seluruhnya		
prasarana	prasarana sesuai	sarana dan	sebagian sarana	sebagian sarana	menyewa sarana	menyewa sarana		
Diklat yang	dengan standar yang	prasarana yang	dan prasarana	dan prasarana	dan prasarana	dan prasarana dan		
diperlukan	berlaku	sesuai dengan	namun semua	namun hanya	namun sesuai	tidak sesuai dengan		
untuk		standar yang	sesuai dengan	sebagian kecil	dengan standar	standar yang		
menunjang		berlaku	standar yang	sesuai dengan	yang berlaku	berlaku		
penyelenggara-			berlaku dan	standar yang				
an Diklat			sebagian nya lagi	berlaku dan tidak				
			menyewa	diusahakan untuk				
				menyewa				

INDIKATOR	DESKRIPTOR			PERINGKAT		
PENILAIAN	DESKRIFTOK .	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
6. Subunsur P	Penjaminan Mutu					
Penerapan	Kejelasan penerapan	Ada standar mutu	Ada standar mutu	Ada standar mutu	Ada standar mutu	Tidak ada standar
penjaminan	Penjaminan mutu di	yang menjadi acuan	yang menjadi	yang menjadi	yang menjadi	mutu atau tidak
mutu	Lembaga Diklat	Lembaga Diklat	acuan Lembaga	acuan Lembaga	acuan Lembaga	dilakukan
	dengan aspek:	yang	Diklat	Diklat tapi kurang	Diklat tapi kurang	penjaminan/
	1) Keberadaan standar	diimplementasikan	diimplementasikan	diimplementasikan	diimplementasikan	pengendalian
	mutu(SOP & instruksi	dalam bentuk	dalam bentuk	dalam bentuk	dalam bentuk	mutu.
	kerja);	berbagai pedoman	berbagai pedoman	berbagai pedoman,	berbagai pedoman	
	2) Implementasi	dan dijamin oleh	namun	meskipun dijamin	meskipun dijamin	
	standard mutu	Tim Penjamin Mutu	penjaminan	oleh Tim Penjamin	oleh Tim Penjamin	
	berbagai pedoman	yang independen	dilakukan oleh	Mutu yang	Mutu internal	
	dalam penyelenggara-		Tim Penjamin	independen		
	an Diklat;		Mutu internal			
	3) Komite Penjamin					
	Mutu independen					

2. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM DIKLAT								
INDIKATOR	DESKRIPTOR		PERINGKAT					
PENILAIAN		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang		
1. Subunsur Kur	1. Subunsur Kurikulum Program							
Kejelasan	Kesesuaian kurikulum	Dasar hukum	Dasar hukum	Dasar hukum	Dasar hukum	Dasar hukum		
kurikulum yang	Diklat yang dijadikan	penggunaan	penggunaan	penggunaan	penggunaan	penggunaan		
dijadikan acuan	acuan dalam	kurikulum sangat	kurikulum sangat	kurikulum sangat	kurikulum tidak	kurikulum tidak		
dalam	penyelenggaraan Diklat	jelas (sesuai	jelas (sesuai	jelas (sesuai	sesuai ketentuan	sesuai ketentuan		
penyelenggaraan	beserta perangkat	ketentuan) dan	ketentuan) dan	ketentuan) dan	(salah mengacu)	(salah mengacu)		
diklat dan target	pelaksanaannya yang	menerapkan	menerapkan	menerapkan	namun	dan hanya		
kompetensi	meliputi aspek : Dasar	semua ketentuan	sebagian besar	sebagian kecil mata	menerapkan semua	menerapkan		
	Hukum, Mata Diklat,	terkait mata	mata Diklat,	Diklat, metode,	ketentuan terkait	sebagian ketentuan		
	sekuen pembelajaran,	Diklat, metode,	metode, durasi	durasi waktu, dan	mata diklat,	terkait mata diklat,		
	metode pembelajaran,	durasi waktu, dan	waktu, dan target	target kompetensi	metode, durasi	metode, durasi		
	durasi waktu dan	target kompetensi	kompetensi		waktu, dan target	waktu, dan target		
	pengayaan bahan ajar				kompetensi dari	kompetensi dari		
	dengan kurikulum dari				kurikulum yang	kurikulum yang		
	instansi Pembina				digunakan	digunakan		
	Jabatan Fungsional							
	Auditor							

INDIKATOR	DESKRIPTOR	PERINGKAT					
PENILAIAN	DESKRII TOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang	
2. Subunsur Pen	gelolaan Program		-			-	
a. Komponen Per	rencanaan Penyelenggaraar	n Diklat					
Perencanaan	Kematangan	Seluruh aspek	Hanya dua dari	Hanya satu dari	Ketiga aspek tidak	Tidak	
penyelenggaraan	perencanaan	Perencanaan	tiga aspek	tiga aspek	terencana dengan	memperhatikan	
Diklat	penyelenggaraan Diklat	penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan	baik	ketiga aspek	
	meliputi aspek:	Diklat terencana	Diklat yang	Diklat yang		perencanaan	
	1) Muatan rencana	dengan baik	terencana baik (isi	terencana baik (isi		penyelenggaraan	
	penyelenggaraan		rencana dan	rencana)			
	yang meliputi jadwal		pelibatan pihak				
	penyelenggaraan,		yang relevan dalam				
	sarpras dll;		perencanaan)				
	2) Pihak yang terlibat						
	dan mekanisme						
	dalam perencanaan						
	3) Diseminasi tentang						
	rencana						
	penyelenggaraan						
	kepada stakeholder						

INDIKATOR	DESKRIPTOR	PERINGKAT						
PENILAIAN	DESKRI TOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang		
b. Komponen	b. Komponen Penyelenggaraan Diklat							
Pelaksanaan	Kesesuaian pelaksanaan	Kegiatan proses	Kegiatan proses	Kegiatan proses	Kegiatan proses	Kegiatan proses		
Proses	kurikulum antara	pembelajaran	pembelajaran	pembelajaran	pembelajaran	pembelajaran tidak		
pembelajaran	rencana kegiatan dengan	menunjukkan	menunjukkan	menunjukkan	menunjukkan	menerapkan		
dan Mutu	pelaksanaan	kesesuaian	kesesuaian	kesesuaian	kesesuaian	kurikulum		
Pembelajaran		kurikulum	kurikulum antara	kurikulum antara	kurikulum antara	sebagaimana		
		antara rencana	rencana kegiatan	rencana kegiatan	rencana kegiatan	dengan rencana		
		kegiatan dengan	dengan	dengan	dengan	kegiatan		
		pelaksanaan	pelaksanaan	pelaksanaan	pelaksanaan			
		dengan sangat	dengan baik	dengan cukup baik	dengan kurang			
		baik			baik			
	Pendayagunaan tenaga	setiap	75% atau lebih	50% atau lebih	25% atau lebih	kurang dari 25%		
	pengajar profesional	penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan		
	(praktisi) dalam proses	diklat	diklat melibatkan	diklat melibatkan	diklat melibatkan	diklat melibatkan		
	pembelajaran	melibatkan	tenaga pengajar	tenaga pengajar	tenaga pengajar	tenaga pengajar		
		tenaga pengajar	profesional	profesional	profesional	profesional		
		profesional	(praktisi)	(praktisi)	(praktisi)	(praktisi)		
		(praktisi)						

INDIKATOR	DESKRIPTOR			PERINGKAT		
PENILAIAN	DESKRI TOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Kecukupan tim	Jumlah tim			Jumlah tim	
	penyelenggara dalam	penyelenggaraan			penyelenggaraan	
	mendukung setiap	dapat			tidak dapat	
	penyelenggaraan	mencukupi			mencukupi	
		pelayanan			pelayanan	
		kebutuhan			kebutuhan	
		stakeholder			stakeholder	
		(peserta,			(peserta,	
		penyelenggara)			penyelenggara)	
	Mutu pembelajaran	Sangat Puas	Puas dengan mutu	Cukup puas	Kurang puas	Sangat kurang
	dilihat dari aspek	dengan mutu	pembelajaran	dengan mutu	dengan mutu	puas dengan mutu
	kepuasan sbb :	pembelajaran		pembelajaran	pembelajaran	pembelajaran
	1) Kepuasaan peserta;					
	2) Kepuasaan tenaga					
	kediklatan.					

INDIKATOR	DESKRIPTOR	PERINGKAT							
PENILAIAN		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang			
c. Komponen Mo	e. Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat								
Penerapan	Kegiatan monev yang	Monev dilakukan	Monev dilakukan	Monev dilakukan	Monev tidak	Tidak pernah			
Monev dalam	terlaksana secara	setiap kali	secara rutin tetapi	hanya setahun	dilakukan secara	melakukan monev			
penyelenggaraan	rutin dilakukan oleh	penyelenggaraan	tidak di setiap	sekali	rutin,				
Diklat	Komite Penjamin	menggunakan	penyelenggaraan	menggunakan	menggunakan				
	Mutu ataupun oleh	instrumen monev	menggunakan	instrumen yang	instrumen yang				
	Lembaga Diklatnya	yang memadai dan	instrumen yang	memadai dan	kurang memadai,				
	menggunakan	menghasilkan	memadai dan	menghasilkan	dan menghasilkan				
	instrumen monev	laporan monev	menghasilkan	laporan monev	laporan monev				
	yang memadai dan		laporan monev						
	menghasilkan laporan								
	monev								
	Hasil Monitoring dan	Hasil monev selalu	Hasil monev sering	Hasil monev	Hasil monev jarang	Hasil monev tidak			
	evaluasi	ditindaklanjuti	ditindaklanjuti	kadang- kadang	ditindaklanjuti	pernah			
	ditindaklanjuti bagi	untuk	untuk	ditindaklanjuti	untuk	ditindaklanjuti			
	penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan	untuk	penyelenggaraan	untuk			
	diklat selanjutnya	diklat selanjutnya	diklat selanjutnya	penyelenggaraan	diklat selanjutnya	penyelenggaraan			
				diklat selanjutnya		diklat selanjutnya			
INDIKATOR	DESKRIPTOR		1	PERINGKAT	•	<u> </u>			
PENILAIAN	DESKRIFTOR	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang			

d. Komponen Pengelolaan Basis Data								
Penerapan	Pengelolaan basis	Terpenuhi semua	Kriteria 1 s.d 3	Kriteria 1 s.d 2	kriteria hanya 1	Tidak ada		
Pengelolaan	data diklat memenuhi	kriteria	terpenuhi	terpenuhi	terpenuhi	pengelolaan basis		
Basis Data	kriteria:					data		
	1) data dapat tersedia							
	dengan cepat;							
	2) akurat;							
	3) mudah digunakan							
	berbagai program							
	aplikasi;							
	4) mudah							
	dikembangkan							

INDIKATOR	DESKRIPTOR .			PERINGKAT				
PENILAIAN		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang		
e. Komponen Ha	e. Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat							
Hasil (output)	Persentase kelulusan	91-100%	76-90%	51-75%	25-50%	Kurang dari 25%		
Penyelenggaraan	peserta diklat							
Diklat								

KETERANGAN SKALA PENILA1AN:

: skor 4 Sangat Baik

Baik : skor 3

: skor 2 Cukup

Kurang : skor 1

Sangat Kurang : skor 0

> KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd. ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SYAFUDIN TAGAMAL